



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten**

Seluma, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang servis, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna tanggal 18 Februari 2016 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, tanggal 19 Desember 2012;
2. -----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. -----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Sendawar, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **Anak**, perempuan, berumur 2 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

5.-----Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak punya pendirian sebagai kepala keluarga, Tergugat sering pergi-pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat selalu mendengarkan perkataan orang tua Tergugat yang selalu menjelek-jelekan sifat Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

6.----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 14 November 2012, disebabkan Tergugat sering pergi-pergi tanpa alasan yang jelas serta tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat tidak terima dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7.-Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat tanggal 26 Februari 2016 dan tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, tanggal 9 Desember 2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada rukunnya;
 - Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang belum mapan, Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa selama berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan tetap dengan gugatannya, Penggugat menyatakan tidak redho terhadap tindakan Tergugat tidak memberi nafkah sejak tanggal 14 November 2012 dan Penggugat bersedia menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian pada tanggal 14 November 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) dan juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan pasal 175 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 September 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Menimba
ng..
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau berpisah sejak tanggal 14 November 2012 sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun lebih;

- Bahwa, selama keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai karena ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai isteri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga alasan untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti, bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun lamanya, oleh karenanya syarat terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi khususnya angka 2 (dua) dan 4 (empat) dan terhadap pelanggaran taklik talak tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho dan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighat taklik talak a quo, Majelis Hakim mengenegahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بالعهد انالعهد كان مسئولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh disebutkan:

المضريزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti serta pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ardina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mashuri, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.



Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ardina, B.A.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	305.000,-
4. Redaksi	RP.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0106/Pdt.G/2016/PA.Mna.